



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sutan Syahrir No. 29 Telp/faks.(0532) 21300-21763
PANGKALAN BUN 74111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 050/2556/DUK-CAPIL/2021

TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas, efesiensi, tranparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik dan penegakan disiplin kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Harian Lepas (PHL), maka diperlukan penetapan jam pelayanan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Jam Kerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat ;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1957 tentang pembentukan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 tambahan lembaran Negara Nomor 3952).;
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5038) ;
- c. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
- f. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Perpres 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 749);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- j. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No.65 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PENETAPAN JAM KERJA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
- PERTAMA : a. Jam Kerja Pelayanan Administrasi Kependudukan yaitu Hari Senin s/d Jumat dari pukul 08.00 WIB s/d 15.00 WIB;
b. Jam istirahat
1. Hari Hari Senin s/d Kamis dari pukul 12.00 WIB s/d 13.00 WIB;
2. Hari Jum'at dari pukul 11.00 WIB s/d 13.00 WIB;
- KEDUA : Jam Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat pada bulan Ramadhan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Jam Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 22 September 2021

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kotawaringin Barat,



Drs. H. GUSTI M. IMANSYAH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620412 198503 1 028

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kotawaringin Barat
Cq. Bagian Organisasi Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
di Pangkalan Bun
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Arsip